

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambar Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Majalengka

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, memiliki luas 1.204,24 Km² atau 3,25% dari luas wilayah daratan Provinsi Jawa Barat (37.095,28 Km²). Secara geografis Kabupaten Majalengka, Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu; Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya; Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang.

Secara geografis Kabupaten Majalengka berada di bagian Timur Provinsi Jawa Barat, dengan posisi astronomis : Bagian Barat antara 108° 03'-108° 19' Bujur Timur, bagian Timur antara 108° 12'-108° 25' Bujur Timur, bagian Utara antara 6° 36'-6° 58' Lintang Selatan dan bagian Selatan antara 6° 43'-7° 03' Lintang Selatan. Temperatur rata-rata di Kabupaten Majalengka adalah 26,7°C hingga 29,7°C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Oktober yaitu 35,4°C, sedangkan suhu udara minimum terjadi pada bulan juni dengan suhu sebesar 22,7°C. Seluruh wilayah Kabupaten Majalengka termasuk ke dalam zona WIB (Waktu Indonesia Barat). Kelembaban di Kabupaten Majalengka sepanjang tahun 2013 berkisar antara 66% – 88%.

Dilihatdari topografinya Kabupaten Majalengka dapat dibagi dalam tiga zona daerah, yaitu :

1. Daerah pegunungan dengan ketinggian 500-857 m diatas permukaan laut dengan luas 482,02 Km² atau 40,03 % dari sePluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.
2. Daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500 m diatas permukaan laut dengan luas 376,53 Km² atau 31,27 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.
3. Daerah dataran rendah dengan ketinggian 19-50 m diatas permukaan laut dengan luas 345,69 Km² atau 28,70 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.

Tipe iklim di Kabupaten Majalengka termasuk bervariasi, suhu berkisar antara 18,8± 37,0 °C. Curah hujan rata-rata setahun sekitar 209,84 mm, curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari mencapai 530,7 mm dengan hari hujan rata-rata 16 hari per bulan. Namun dalam beberapa dekade, akhir-akhir ini iklim di Kabupaten Majalengka khususnya dan di Indonesia pada umumnya sudah tidak bisa ditentukan lagi waktunya, karena sudah tidak teratur sesuai dengan waktuwaktu yang biasa terjadi. Hal ini karena berbagai faktor alam yang kompleks baik yang disebabkan oleh ulah manusia yang disengaja maupun yangtidak disengaja.

Gambar 4.1

Peta Kabupaten Majalengka



Sumber : Kearsipan Kabupaten Majalengka,2017

Jarak dari Ibu kota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten berkisar antara 0-37 Km, Kecamatan Lemahsugih merupakan daerah terjauh dari Ibukota Kabupaten. Sedangkan jarak dari Ibukota Kabupaten Majalengka ke kabupaten-kabupaten di Seluruh Jawa Barat berkisar antara 46 ± 389 Km. Kecamatan Lemahsugih akan rawan dengan terjadinya musibah bencana tanah longsor dimana dalam kurun waktu 5 bulan terakhir sudah terjadi 8 kali musibah longsor dimana banyak rumah warga yang menjadi korban akibat musibah tanah longsor dari total rumah warga di Desa Cisalak Kecamatan Lemahsugih dari 513 rumah , sebanyak 343 rumah diantaranya sudah mengalami retak-retak dan terancam ambruk. Sebanyak 6 rumah warga rusak parah akibat anjlok dan 2 rumah sudah hancur tertimpa tanah longsor.

Kabupaten majalengka adalah sebuah Kabupaten yang terletak di bagian Timur Provinsi Jawa barat, Indonesia, dari pemekaran Kabupaten Majalengka ini berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumedang
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabuapten Kuningan

Tabel 4.1

Daftar Kecamatan Kabupaten Majalengka

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Leuwigajah	19
2	Ligung	19
3	Maja	18
4	Talaga	17
5	Jatiwangi	16
6	Cikijinng	15
7	Jatitujuh	15
8	Sumberjaya	15
9	Argapura	14
10	Kertajati	14

11	Leuwimunding	14
12	Majalengka	14
13	Banjaran	13
14	Bantarujeg	13
15	Cingambul	13
16	Palasah	13
17	Rajagaluh	13
18	Sukahaji	13
19	Dawuan	11
20	Malausma	11
21	Cigasong	10
22	Kasokandel	10
23	Sindangwangi	10
24	Panyingkiran	9
25	Kadipaten	7
26	Sindang	7

Sumber: www.nomornet.net, Berdasarkan Arahan Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka, 2019

Pemberdayaan perempuan melalui penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk menghapus tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka, namun pada faktanya masih ada yang terjadi kekerasan di wilayah Majalengka, hal ini menunjukkan banyaknya masyarakat Majalengka yang masih belum mengerti dengan adanya program PKDRT (Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan dari pihak aparaturnya yang kurang memberikan sosialisasi terhadap masyarakat.

Berdasarkan diadakannya sosialisasi PKDRT melalui Satgas di setiap desa maupun kecamatan di Kabupaten Majalengka diharapkan bisa mengurangi angka KDRT (kekrasan Dalam Rumah Tangga) di setiap tahun ke tahunnya dan diharapkannya tidak ada lagi untuk KDRT di Kabupaten Majalengka.

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Majalengka

4.1.2.1 Visi Kabupaten Majalengka

Visi yang dicanangkan merupakan suatu gambaran serta tujuan dan cita-cita yang akan dicapai oleh sebuah instansi pemerintahan, khususnya bagi aparaturnya Kabupaten Majalengka dalam menjalankan tugas serta fungsi dan amanat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Visi dari Kabupaten Majalengka : “Terwujudnya Kabupaten Majalengka yang Religius, Maju dan Sejahtera.

4.1.2.2 Misi Kabupaten Majalengka

1. Meningkatkan Kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Majalengka beriman dan bertaqwa
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau
3. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis agribisnis
4. Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan umum
5. Optimalisasi Otonomi Desa

6. Meningkatkan infrastuktur yang proporsional, berkualitas dan berkelanjutan
7. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat

4.1.3 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka

4.1.3.1 Sejarah Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah beserta Lampirannya mengamanatkan bahwa urusan Pemerintah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pemerintahan Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan pemerintahan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota, termasuk Kabupaten Majalengka.

Untuk Menyelenggarakan kedua Urusan wajib tersebut Pemerintah kabupaten Majalengka PERDA No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan perangkat Daerah Kabupate Majalengka diantaranya Membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majelngka, Terdiri dari satu Sekertaris (terdiri dari 3 Sub bagian) dan empat bidang yaitu : bidang penguatan, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (3 Seksi), Bidang Perlindungan dan

Pemenuhan Hak (2 Seksi), Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga (3 Seksi), Bidang Pelayanan keluarga Berencana (2 Seksi) dan serta Kelompok jabatan Fungsional.

4.1.3.2 Kedudukan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupten Majalengka (DP3AKB) dipimpin oleh seorang Kepala dinas dan Bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyeenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, mengamanatkan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengadilan penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang seharusnya diselenggarakan pemerintah Kabupaten/Kota Termasuk Kabupaten Majalengka.

Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) adalah Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Dinas sebagai Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidan Pemberdayaan Pelindungan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintaha Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.

Gambar 4.2

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)



sumber : Dinas DP3AKB Kabupten Majalengka,2019

Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka beralamat di jalan, Ahmad Yani NO.37 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka 45411, Dengan batas-batas :

1. Sebelah Timur : Jalan Suha
2. Sebelah Selatan : Saluran Air dan Perumahan Penduduk
3. Sebelah Barat : Jalan Gang Panglipur
4. Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai mana yang dimanfaatkan dalam peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penyusunan perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Adapun tugas pokoknya yaitu merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana. Guna menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, DP3AKB Kabupaten Majalengka Menyenggarakan fungsi sebagai Berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana.
- b. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- c. Pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariaan.
- e. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Buapti oleh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.4 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

4.1.4.1 Visi Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Visi yang dicanangkan merupakan suatu gambaran serta tujuan dan cita-cita yang akan dicapai oleh sebuah instansi pemerintah khususnya bagi aparatur dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka dalam menjalankan fungsi serta tugasnya dan amanat dari pemerintah daerah Kabupaten Majalengka. Visi dari Dinas DPAKB diharapkan mencerminkan tujuan yang ingin dicapai, serta memberikan arahan dan kesinergian program yang jelas, dan mampu menjadi sebuah pemersatu berbagai jajaran dalam organisasi. Visi DP3AKB Kabupaten Majalengka : “Mewujudkan Perempuan, Anak dan Akseptor KB Yang Terlindungi, Pengarusutamaan Gender, dan Mendapatkan Jaminan Pelayanan (TERPUJI)”.

4.1.4.2 Misi Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Dalam mewujudkan dan merealisasikan Visi Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka perlu adanya suatu langkah dalam merealisasikan Visi tersebut agar mampu terlaksanakan serta dapat terselenggarakan sesuai dengan cita-cita yang diharapkan, adapun Misi Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas hidup Perempuan

2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan
3. Meningkatkan Kualitas Keluarga
4. Meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak (PHA)
5. Meningkatkan perlindungan khusus anak
6. Mengembangkan Sistem Data Gender dan Anak
7. Mengembangkan sistem informasi pengendalian penduduk
8. Meningkatkan kualitas layanan program Keluarga Berencana (KB).
9. Melaksanakan pembinaan Keluarga Sejahtera

4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka yang harus bertanggung jawab kepada seorang Bupati serta Melalui Sekretaris Daerah sedangkan Kepala Dinas sebagai Koordinator Atau seorang Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kerjanya.

1. Kepala Dinas Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi Pokok :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik ;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekertaris mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan kordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian dibidang penyusunan program dan pengelola keuangan, kepegawaian dan umum. Dalam melaksanakan sebagaimana maksud pada ayat(1),sekertariat mempunya fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas
 - b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan program dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
3. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja serta pelaporan tugas dibidang penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat(1) , subbagian penyusunan program dan keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dibidang penyusunan program dan keuangan.
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dibidang penyusunan program dan keuangan dan pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas dibidang program dan keuangan.

4.1.6 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana


Berdasarkan uraian dari Tugas dan Fungsi aparaturnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sangat membantu dalam sebuah Pemberdayaan Perempuan Melalui Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka. Selain itu juga struktur organisasi yang telah dibuat agar aparaturnya satu dengan yang lainnya bisa melakukan tugas sesuai dengan fungsinya serta bisa melengkapi satu sama lain, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Di kabupaten Majalengka bisa dilihat di bawah ini terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekertaris, Membawakan :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian PEP
3. Kelompok Jabatan Nasional
4. Bidang Penguatan Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan
 - a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan
 - c. Seksi Informasi, Kerjasama, dan Kelembagaan
5. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga
 - a. Seksi Pengaruh Sutamaan Gender
 - b. Seksi Penguatan Keluarga Sejahtera
 - c. Seksi Ketahanan Keluarga
6. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
 - a. Seksi kesejahteraan Anak
 - b. Seksi Perlindungan Anak
7. Bidang Pelayanan Keluarga Berencana
 - a. Seksi Pemetaan Data Keluarga Berencana
 - b. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana

Tabel 4.2

Struktur Organisasi (DP3AKB) Kabupaten Majalengka



Sumber : Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka, 2017

Berdasarkan gambaran Struktur organisasi diatas adalah hasil awal penelitian saat berada dilapangan, dengan adanya struktur organisasi di Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka masyarakat dilihat dari kinerja masing-masing aparaturnya, sehingga dapat memberikan pemberdayaan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Majalengka dengan baik.

4.1.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka

Kabupaten Majalengka memiliki jumlah Penduduk pertiap tahunnya menaik dari tahun 2013 sampai 2017 , untuk jumlah tahun 2013 Kabupaten Majalengka memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.170,5 jiwa ,sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 1.176,3 jiwa, pada tahun 2015 jumlah penduduk sebanyak

1.182,1 jiwa, pada tahun 2016 sebanyak 1.188,0 jiwa, pada tahun 2017 sebanyak 1.193,7 jiwa.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka

Kabupaten	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Majalalengka	1.170,5	1.176,3	1.182,1	1.188,0	1.193,7

Suber : Dinas DP3AKB,2019

Tabel diatas merupakan adalah hasil observasi penulis dilapangan, jumlah penduduk di kabupaten majalengka di mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2017 merupakan dari 26 Kecamatan Kabupaten Majalengka dan terdiri dari 343 Desa di Kabupaten Majalengka.

4.2 Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuandalam berbagai kegiatan yang membuat masyarakat lemah menjadi berdaya sebagaisebuah tujuan perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya sehinggamasyarakat mampu hidup mandiri dan sejahtera dan mampu bersaing. Masyarakat

yang berdaya adalah yang mempunyai inovatif upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang unggul serta inovatif mampu melepaskan diridari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Kebutuhan itu baik berupa fisik,ekonomi, maupun sosial. Seperti memiliki kepercayaan diri,

mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sering kali berjalan tidak sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pihak yang berkepentingan kurang berperan dengan baik dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Selain itu terdapat faktor-faktor penghambat yang bersifat teknis maupun nonteknis sering muncul dilapangan.

Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai Pemberdayaan Perempuan Melalui Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka. Pembahasan dilakukan sesuai pada rumusan masalah yang telah disusun yaitu bagaimana pemberdayaan Perempuan melalui Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Majalengka.

Seperti yang diungkapkan oleh Suharto bahwa pemberdayaan dapat dilihat melalui Pendekatan 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Oleh sebab itu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan Perempuan Melalui Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di kabupaten majalengka, akan dilakukan analisis dengan berdasarkan pendekatan Pemberdayaan 5P.

4.2.1 Pemungkinan Pemberdayaan Perempuan Melalui Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

Pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Pendekatan pemungkinan melalui pemberdayaan yang dilakukan oleh satuan petugas (SATGAS) Desa Karyamukti Kecamatan Payingkiran Kabupaten Majalengka Untuk mengayomi dan memberikan sebuah sosialisasi dengan waktu 3 bulan 1 kalidengan cara mengumpulkan RT/RW tiap desa untuk memberikan sebuah arahan seperti bagaimana cara menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan memberikan arahan terhadap RT/RW setempat untuk memberikan sosialisasi seperti meningkatkan Program Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), memberikan pemahaman dengan adanya satuan petugas (Satgas) yang bertugas sebagai jembatan dalam menangani sebuah kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga, setelah satuan petugas memberikan arahan terhadap RT/RW , RT/RW setempat pun akan memberikan sebuah sosialisasi sebanyak 3 bulan 1 kali terhadap Masyarakat maupun warga setempat apa yang telah satuan petugas mensosialisasikan kepada Pihak RT/RW setempat. seperti yang diutarakan oleh Kepala Bidang .

“Satgas bertugas dalam hal ini adalah mengumpulkan RT/RW setempat untuk memberikan sosialisasi, dan setelah RT/RW mendapatkan Sosialisasi dari Satuan Petugas RT/RW memberikan sosialisasi dilingkungan ibu-ibu seperti di majelis ta’alim, karang taruna dan lain-lain

,yang bisa dia tempuh untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat sadar dan peduli karena hal tersebut adalah prioritas pertama “(10 Januari 2019)

Gambar 4.3
Wawancara dengan Kepala Bidang DP3KB



Sumber :Kantor DP3AKB Kabupaten Majalengka ,2019

Pemungkinan menjadi hal utama untuk meningkatkan potensi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka, untuk mengupayakan berkurangnya atau menghapusnya terjadi KDRT dan terciptanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang efektif di Kabupaten Majalengka, yang digerakan oleh dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka dengan bantuan oleh Petugas Satgas di masing-masing Desa seperti pemaparan diatas yang di jelaskan oleh kabid bahwa mengadakan sosialisasi yang dilakukan oleh satuan petugas yang langsung di paparkan kepada pihak RT/RW setempat dan di sosialisasikan kembali kepada masyarakat, hal ini sangat di prioritaskan agar masyarakat sadar dan peduli.

Berdasarkan penelitina dilapangan , dengan didapatkannya hasil dari Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka pada tahun 2018-2019 ini dengan

mengadakannya sosialisasi rutin sebanyak 6 bulan 1 kali terhadap Satuan Petugas untuk memberikan sebuah arahan kepada satuan petugas di setiap masing-masing desa di Kabupaten Majalengka. Setelah satuan mendapatkannya sosialisasi dari Dinas DP3AKB dan satuan petugas memberikan sosialisasi kembali kepada pihak RT/RW setempat, selanjutnya RT/RW memberikan sosialisasi kembali Masyarakat untuk mengurangi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan terciptanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang efektif di Wilayah Desa Karyamukti Kabupaten Majalengka dan meningkatnya Program Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Berdasarkan penelitian di lapangan, didapatkannya sebuah data atau fakta dalam aspek Pemungkinan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun Anggota keluarga yang mungkin bisa menjadi korban KDRT adalah:

- a). Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri;
- b). Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti :mertua, menantu, ipar, dan besan;
- c) Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.

Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan dan penelitian dimasyarakat, menunjukkan bahwa penganiayaan terhadap istri tidak berhenti padapenderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita. Maka dalam hal ini ada beberapa cara untuk meminimalisir hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh aparaturn dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka dibawah ini .

“ Untuk meminimalisir khususnya KDRT salah satunya adalah kalau saya melihat sering memeberikan konsep tentang PUP (Pendewasaan usia perkawinan) jadi hal itu yang dicoba karena bukan konsep itu saja tapi dengan (KB) Keluarga Berencana. Karena dengan konsep tersebut masyarakat bisa sadar dan mengerti ,karena bukan hal kematangan reproduksi saja tetapi kematangan kedewasaan secara mental serta kesiapan dalam menghadapi rumah tangga , disisi lain dalam kurangnya kesadaran masyarakat dalam kematangan kedewasaan banyak sekali problem seperti banyaknya masalah seperti perbedaan ,maka hal tersebut akan memicu konflik antara suami dan istri ,karena belum ada kematangan kedewasaan maka dalam hal ini usia muda sangat rentan dalam menimbulkan KDRT “(10 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti seperti pemaparan diatas bahwa Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga kebanyakan belum adanya kematangan kedewasaan seperti yang dipaparkan diatas ,maka hal tersebut banyak

memicu konflik antara suami dan istri karena di usia muda belum siap untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya maka perlu ada kekuatan mental dikalangan masyarakat , bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari Pengantar Materi KDRT banyaknya kekerasan yang terjadi hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.

4.2.1.1 Menciptakan Suasana Atau Iklim Yang Memungkinkan Potensi Korban KDRT Secara Optimal Melalui PKDRT Kabupaten Majalengka

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi korban KDRT secara optimal melalui PKDRT Kabupaten Majalengka. Mewujudkan perlindungan bagi perempuan di kabupaten majalengka untuk membuat hasil berkurangnya kasus Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) dan menciptakan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang efektif, dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana membuat sebuah kerja sama dengan satuan petugas Penghapusan Kekerasan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disebut dengan PKDRT dibentuk oleh Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 260/kep.58/DP3AKB/2017 Tentang Pembentukan Satuan Petugas untuk membuat hasil dalam program

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka Tahun 2017.

Tabel 4.4
Data Satuan Petugas (SATGAS) Desa Karya Mukti Kabuapten Majalengka

Nama	Jabatan	Pendidikan
Ajiz Muslim,S.Pd.I	Ketua	S1
Apiyah,S.Pd	Sekretaris	S1
Suryani Sukmaningtias	Anggota	SMA

Sumber :Kantor DP3AKB Kabupaten Majalengka ,2019

Data tabel diatas adalah salah satu dari Satuan Petugas (SATGAS) Di Desa Karyamukti kabupaten Majalengka yang bertugas sebagai mengayomi masyarakat dengan adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan maupun meningkatkan program Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari tiga orang petugas SATGAS , yang pertama Bpk.Aziz Muslim, S.Pd.I sebagai Ketua Satuan Petugas yang bertugas sebagai Memberikan arahan terhadap Masyarakat setempat dan sekaligus orang yang menangani langsung ketika adanya kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga diwilayah Desa Karya Mukti Kabupaten Majalengka, yang kedua Ibu Apiyah,S.Pd sebagai Sekretaris yang bertugas sebagai mencatat adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

maupun keluhan masyarakat Terhadap Satgas saat melaksanakannya Sosialisasi , dan yang ketiga Ibu Suryani Sukmaningtias yang bertugas sebagai Anggota yang dimana tugasnya membantu Sekretaris dan Ketua pada saat melayani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diwilayah Desa Karya Mukti Kabupaten Majalengka.

Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka yang bertugas sebagai jembatan untuk Kasus Program Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berikut hasil wawancara dengan Ketua Satuan Petugas SATGAS Desa Karya Mukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka :

“kami menjalankan sosialisasi sebagai tugas SATGAS sebanyak 3 bulan 1 kali kepada Masyarakat di setiap Desa ,dan ketika mendapatkan suatu kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga para petugas Satgas selalu mendapat kan laporan dari Ketua Rw maupun Warga , dari itu kami selaku SATGAS langsung menghampiri rumah korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menanyakan Bagaimana Kronologis Masalahnya”(08/06/2019)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Satuan petugas SATGAS dengan adanya kasus korban kekerasan dalam rumah tangga di setiap desa maupun kecamatan satuan petugas akan menangani terlebih dahulu di tempat dan apabila Satuan petugas merasan Keberatan untuk menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT Satuan Petugas akan Mengalihkan masalah tersebut ke Kantor DP3AKB dan ke Rana Hukum Kantor Kepolisian terdekat.

Gambar 4.4
Rapat Program P2TP2A di Dinas DP3AKB



Sumber:Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka,2019

Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka Memberikan Sebuah Rapat maupun sosialisasi terhadap Satuan Petugas yang berada di setiap Desa Di Wilayah Kabupaten Majalengka dengan memberikan sosialisasi sebanyak 6 Bulan Sekali, diperlukannya sosialisasi terhadap Satuan petugas untuk mengupayakan peningkatan kerja Satuan Petugas semakin baik kedepannya.

“saya sering menerima masukan dari salah satu satgas yang menyampaikan terkait KDRT ,saya selaku ibu rumah tangga sangat mengapresiasi terkait soislisasi yang diselenggrakan tiap bulannya ,karena saya selaku masyarakat menjadi tau dan mengerti bahwa bagaimana cara meminimalisir cekcoknya dalam rumah tangga tuh bagaimananya menjadi mengerti “(10 Januari 2019)

Masalah yang dihadapi oleh Satuan Petugas tidak disediakannya *id card* oleh Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka yang membuat Satuan Petugas mendapat kesulitan ketika Satuan Petugas menghampiri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT yang dianggap ikut campur oleh korban , dengan tidak menggunakan atau memiliki *id card* Satuan Petugas korban tidak mengetahui bahwa itu satuan petugas. Seperti hal yang dipaparkan oleh salah satu satgas yang ada dilapangan .

“seperti hal nya ketika kita dilapangan sering masyarakat yang tidak mengenal kita karena kita tidak difasilitasi seperti kartu pengenalan atau *id card* kadang-kadang ketika bertugas masyarakat tidak bisa menerima kita bahwa kita itu satgas untuk bertugas dalam mensosialisasikan terkait KDRT

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa seharusnya pihak dinas terkait harus bisa memfasilitasi satuan petugas dilapangan serta bukan hanya memfasilitasi tapi seharusnya dinas harus memonitor setiap langkah-langkah dalam bertugas agar keluhan – keluhan satgas yang bekerja dilapangan bisa di dengar oleh pihak dinas ,agar tidak terjadi salah paham, karena tugas prioritas utama dalam bekerja satgas untuk mensosilisasikan terhadap KDRT maka penyampain kepada masyarakat harus tepat sasaran agara program ini bisa menyadarkan masyarakat serta sadar terhadap KDRT . Sehingga masyarakatpun mengerti apa yang disampaikan oleh satgas .

Gambar 4.5
Photo bersama Satgas Desa Karyamukti



Sumber: Satgas Desa Karyamukti Kabupaten Majalengka, 2019

Berdasarkan hal diatas penulis menemui masyarakat yang menerima sosialisasi oleh satgas seperti pemaparan dibawah ini.

“selaku masyarakat jarang mengenali petugas SATGAS ketika pihak RT/RW memberikan sebuah arahan kepada warga mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) ,karena saya selaku masyarakat tidak megenali mereka karena tidak memakai kartu identitas ,maka hal ini selaku masyarakat sering salah paham karena tidak ada kejelasan dari mereka jadi mohon untuk kedepannya kalau datang untuk mengadakan sosilisasi harap kejelasannya dari para petugas SATGAS “(10 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka SATGAS harus bisa memberikan kepastian kepada masyarakat karena dalam bertugas harus sesuai dengan SOP yang berlaku ,karena masyarakat sangat sensitif ,maka perlu penjelasan yang signifikan agar masyarakat bisa menerima,jika hal dalam bekerja diacuhkan maka akan terjadi kesalah pahaman seperti contoh kecil SATGAS tidak memakai kartu pengenal atau *id card*,masyarakat pun tidak akan mengenal ketika dilapangan ,seharusnya petugas SATGAS harus bisa mendisiflinkan dalam bekerja agar tidak terjadi problem ketika bertugas, dan dari masalah *id card* yang di alami oleh satuan petugas di Desa Karyamukti Kcamatan Majalengka di ajukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana hasil ajuan untuk membuatkan sebuah *id card* dari pihak Dinas DP3AKB akan Meembuatkan nya *id card* .

4.2.1.2 Meminimalisir Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Majalengka

Meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga kabupaten majalengka dengan meningkatkan kinerja dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana dan satuan petugas yang berada di setiap desa , meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan konsep-konsep yang pertama penguatan PUP (pendewasaan usia perkawian) yang di kemas dalam sosialisasi tujuan utama yang memeberikan secara intens kepada masyarakat yang menikah usia dini, di karanakan ketika mereka menikah usia dini mereka belum dewasa dan belum mengerti apa arti dari menikah seutuhnya,

mereka masih seringkali mengalami sifat yang egois dan belum bisa saling berkomitmen satu sama lain, yang kedua untuk meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan cara konsep meningkatkan pendidikan yang setara. Yang ketiga membuat konsep ekonomi ,dan konsep ini sangat rawan sekali dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka.

Konsep ketiganya yang saya jelaskan di atas bisa di hindarkan atau di minimalisir dengan cara mensosialisasikan dari satuan petugas terhadap pihak RT/RW bagai mana cara meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan program pemhapusan kekerasan dalam rumah tangga yang efektif.

4.2.2 Penguatan Pemberdayaan Perempuan Melalui Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

Penguatan adalah upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak berencana Kabupaten Majalengka dalam menguatkan perlindungan kepada kaum perempuan melalui program pemberdayaan di Kabupaten Majalengka dengan cara memberikan konsep melalui sosialisasi ,karena dalam konsep tersebut sangat di prioritaskan dengan melakukan sosialisasi di kalangan masyarakat bisa menyadarkan para masyarakat terhadap kesadaran KDRT dan mengetahuinya Program Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang efektif ,dengan cara meminimalisir angka kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga.

Dinas DP3AKB melakukan penguatan dalam cara pemberdayaan perempuan melalui beberapa konsep seperti konsep yang pertama penguatan kedewasaan untuk kalangan masyarakat terutama dalam masyarakat yang menikah di usia dini karena pihak DP3KB memberikan penjelasan secara intents yang dilakukan oleh SATGAS Desa Karyamukti untuk menjelaskan betapa pentingnya tahapan-tahapan untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga ,karena diusia muda harus diberikan penguatan dan pengarahan tertentu dalam menghadapi rumah tangga tidak mudah dalam menghadapi permasalahan atau perbedaan yang akan dihadapi.maka bukan hanya kematangan reproduksi saja yang diperlukan tetapi yang terpenting adalah penguatan kedewasaan dalam diri karena rata-rata usia dini belum memiliki sifat mental yang baik dalam menghadapi kehidupan yang sesungguhnya .apalagi dengan adanya perbedaan pendapat atau sikap antara suami dan istri pasti akan menimbulkan reaksi perdebatan di dalam rumah tangga . seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang DP3AKB.

“Konsep yang utama dalam penguatan pemberdayaan perempuan dalam masalah KDRT kami selaku pihak yang bertanggungjawab atas segala hal terkait KDRT ,prioritas utama yaitu sosialisasi dikalangan masyarakat yang dibantu oleh PKK,kami sering berdiskusi secara terbuka dan intents melalui majalis ta’lim ,karang taruna serta himbauan dalam pertemuan PKK .dalam sosilisai ini ditekankan konsep-konsep bagaimana cara untuk menghindari percekocokan dalam rumah tangga yaitu melalui PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dengan konsep ini masyarakat akan sadar bahwa dalam rumah tangga perlu adanya kontrol untuk mengurangi kesalahpahaman yang terjadi “ (10 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam hal ini perlu adanya beberapa konsep yang dikemas dalam sosilisasi maka konsep PUP (pendewasaan usia perkawinan) yang dikemas dalam sosilisasi tujuan utamanya adalah

memberikan pengertian secara intents kepada khususnya masyarakat yang menikah usia dini karena ketika mereka belum dewasa belum siap menghadapi kehidupan rumah tangga KDRT muncul ,jika sebaliknya calon istri dewasa sudah mengerti ilmu rumah tangga itu seperti apa dan berkelurga itu seperti apa ,maka akan terminimalisir apa itu KDRT .

Gambar 4.6
Wawancara bersama Satgas



Sumber :Desa Karyamukti Kabupaten Majalengka ,2019

Konsep penguatan dalam hal ini juga dilakukan dengan penyuluhan keagamaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat termasuk oleh SATGAS juga ,dalam sosialisasi harus memberikan pemahaman bagaimana memberikan hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga itu seperti apa ,serta yang ketiga konsep penegakan hukum secara tegas dan clear terhadap para pelaku KDRT sehingga ada efek jera yang didapatkan pelaku.ketiga konsep tersebut yang disampaikan ketika Satuan Petugas mensosialisasi kepada pihak RT/RW yang selanjutnya akan disosialisasikan kembali kepada masyarakat untuk meminimalisir angka KDRT dan mengefektifkan program penghapusan kekerasan dalam rumah tangga PKDRT di Kabupaten Majalengka.

4.2.2.1 Cara Memperkuat Engetahuan Yang Dimiliki Korban KDRT Kabupaten Majalengka

Cara dalam memeperkuat hal ini Dinas DP3AKB melakukan penguatan melalui konsep-konsep yang pertama konsep PUP (Pendewasaan usia dini) seperti yang sudah dijelaskan diatas tujuan utamanya bagaimana masyarakat mengerti bahwa bukan hanya kematangan reproduksi saja tetapi kematangan kedewasaan dalam berumah tangga.Karena jika belum muncul kedewasaan tersebut akan berdapak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam hal ini jika seorang istri dan suami sudah matang dalam kedewasaan maka akan memiliki pemikiran yang relatif, bisa menjaga keharmonisan keluarga seperti ilmu-ilmu dalam mengatur hidup berumah tangga yang seperti apa dan paham serta dapat meminimalisir munculnya KDRT dan mengefektifkan program penghapusan kekerasan dalam rumah tangga PKDRT di Kabupaten Majalengka .Konsep yang kedua penguatan dalam penyuluhan keagamaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti halnya SATGAS yang mensosialisasikan kepada pihak RT/RW yang mensosialisasikan kembali ke Masyarakat setempat.seperti pemaparan yang disampaikan oleh satgas .

“kita menyampaikan sosialisasi kepada pihak RT/RW dikombinasikan dengan keagamaan agar sinkron karena dalam ilmu-ilmu keagamaan akan muncul bagaimana kita menyikapi kehidupan dalam berumah tangga serta memberikan masukan kepada RT/RW yang disosialisasikan kembali kepada Masyarakat untuk menjaga keharmonisan suami istri .kegiatan rutin ini di kembangkan dalam 1 bulan 3 kali agar efektif apa yang SATGAS berikan kepada pihak RT/RW yang akan disosialisasikan kembali kepada masyarakat” (10 Januari 2019)

Berdasarkan konsep berikutnya yaitu konsep yang ketiga penguatan secara penegakan hukum harus bisa memberikan efek jera bagi para pelaku yaitu dengan cara tegas dan clear agar para pelaku menyadari bagaimana hukum yang akan menimpanya jika melakukan pelanggaran tersebut .maka penguatan dalam hal ini harus bisa dirancang sedemikian rupa secara serius agar beberapa konsep yang diberikan kepada masyarakat bisa disadari dan dipahami oleh masyarakat terutama kalangan pasangan suami istri yang berusia muda.

4.2.2.2 Memberikan Sosialisasikan Pemahaman Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepada Masyarakat

Pada tahun 2018 sosialisasi yang dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana memberikan sebuah sosialisasi kepada Masyarakat yang khususnya kepada satuan petugas bagaimana konsep kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Majalengka. Dengan melaksanakan sosialisasi kepada satuan petugas ,satuan petugas pun harus paham dengan mana yang di namakan kekerasan dalam rumah tangga maupun satuan petugas pun harus paham dengan programnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka.

Memberikan sosialisasi kepada satuan petugas, Dinas Pemerdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Majalengka mengadakan sosialisasi rutin terhadap satuan petugas dengan waktu 6 bulan 1 kali, hal tersebut menjadi hal yang tidak efektif untuk memberikan sosialisasi kekerasan

dalam rumah tangga dan tercapainya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka. Satuan petugas memeparkan :

“kami selaku satuan petugas sangat merasa tidak efektif dengan adanya sosialisasi rutin dari pihak dinas pemberdayaan perempuan perlindungan perempuan kabuapten Majalengka, yang menurut aya itu terlalu lama waktu senggangnya, untuk melakukan sosialisasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga alangkah baiknya 3 bulan sekali seperti sebagai ana satgas memeberikan sosialisasi terhadap pihak RT/RW di setiap wilayahnya”(10 Januari 2019)

Berdasarkan pemaparan diatas pihak satuan petugas kabupaten majalengka merasa kurang efektif dengan diadakannya sosialisasi rutin 6 bulan 1 kali , dikarnakan terlau lama untuk memberikan sosialisasi terhadap satuan petugas disetiap wilayahnya , satuan petugas menginginkan sosialisasikan diadakannya dengan kurun waktu yang lebih dekat seperti hal nya sosialisasi rutin yang di adakannya dari dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana sekitar 3 bulan 1 kali atau pun bisa 2 bulan sekali.

4.2.2.3Melakukan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Untuk Mengurangi Angka KDRT di Kabupaten Majalengka

Melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tagga untuk mengurangi angka KDRT di Kabupaten Majalengka dengan melakukan pembuatan program seperti PKDRT penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang efektif, Program penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 260/kep.58/DP3AKB/2017 Tentang Pembentukan Satuan Petugas untuk membuatkan hasil dalam program Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Dinas DP3AKB membuat beberapa konsep yang di terapkan oleh dinas DP3AKB kabupaten majalengka yaitu konsep bekerja sama atau bermitra, yang pertama Dinas DP3AKB bermitra dengan Satuan petugas yang di tetapkan di setiap daerah yang berada di Kabupaten Majalengka, yang bertugas untuk memberikan sebuah arahan atau sosialisasi terhadap Masyarakat melalui RT/RW setempat untjuk mewujudkan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, mewujudkannya pemberdayaan dan meningkatkan program PKDRT di Kabupaten Majalengka.

Konsep selanjutnya untuk mewujudkan pemberdayaan dan pencegahan kekerasan dalam rumha tangga Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka membuat sebuah program PUP (pendewasaan usia perkawinan) yang dikemas dalam sosiliasi tujuan utamanya adalah memberikan pengertian secara intents kepada khususnya masyarakat yang menikah usia dini karena ketika mereka belum dewasa belum siap menghadapi kehidupan rumah tangga KDRT muncul ,jika sebaliknya calon istri dewasa sudah mengerti ilmu rumah tangga itu seperti apa dan berkelurga itu seperti apa ,maka akan terminimalisir apa itu KDRT , dan dimana untuk program ini Dinas DP3AKB melakulan secara turun langsung kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Majalengka.

4.2.3 Perlindungan Pemberdayaan Perempuan Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

Perlindungan adalah upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak keluarga berencana Kabupaten Majalengka dalam melindungi kaum perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga dan mengefektifkan program penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka agar dapat menekan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Perlindungan adalah sebuah upaya utama dari Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka dalam melindungi kaum perempuan terhadap KDRT, dengan maraknya angka kekerasan terhadap kaum perempuan di Kabupaten Majalengka pihak DP3AKB mempunyai mitra kerja yaitu SATGAS diberbagai Desa yang mempunyai tugas sebagai jembatan untuk menyelesaikan masalah dan untuk mengsoislisasikan kepada masyarakat untuk memberikan arahan atau konsultasi kepada masyarakat terkait permasalahan yang ada dikalangan masyarakat terutama dalam kehidupan berumah tangga agar menjadikan tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka berkurang dan tercapainya program penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang efektif.

SATGAS juga tidak melakukan sosialisasi saja tetapi satgas disini bertugas sebagai jembatan masyarakat untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, disini satuan petugas sangat memahami mana yang termasuk masalah yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dikaitkan kejalur hukum. Perlindungan hukum yang di prioritaskan dalam upaya melindungi kekerasan

dalam rumah tangga yang ada di Kabupaten Majalengka, kaum wanita merasa terlindungi akan adanya hukum yang berlaku, karena perlindungan hukum merupakan penyelarasan hubungan nilai-nilai atau kaidah yang menjelma dalam menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Dalam hal ini kepala bidang memaparkan bagaimana cara perlindungan yang utama dalam melindungi kaum perempuan dalam KDRT.

“Dalam hal ini kita membuat mitra kerja yaitu SATGAS di Dinas DP3AKB Kab. Majalengka yang ditempatkan ditiap Desa. Timbulnya KDRT disebabkan dari segi ekonomi, pernikahan dini dan lingkungan, maka kami membangun kerja sama dengan Dinas KUKM supaya keluarga-keluarga miskin atau kurang mampu bisa terberdayakan secara ekonomi akan sedikit demi sedikit meminimalisir potensi-potensi terjadinya kasus KDRT “(10 Januari 2019)

Berdasarkan pemaparan diatas Dinas DP3AKB membentuk mitra kerja dengan bekerjasama dengan Dinas KUKM, karena rata-rata potensi yang menghasilkan kasus KDRT adalah efek dari ekonomi dimana banyak sekali terjadinya faktor ekonomi yang membuat terjadinya kasus kekerasan rumah tangga maupun terjadinya tingkat perceraian yang sangat tinggi, oleh karena itu tiap keluarga yang kurang mampu bisa di berdayakan dengan adanya mitra tersebut karena dengan adanya kerja sama tersebut sedikit demi sedikit keluarga yang kurang mampu bisa meminimalisir potensi terjadinya KDRT. Selain bekerjasama dengan KUKM Dinas DP3AKB juga menjalin kerjasama dengan pihak kecamatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban masyarakatnya untuk memantau kasus-kasus yang terjadi pada wilayahnya. Selain itu juga pihak DP3AKB juga membentuk paguyuban untuk melindungi kaum perempuan seperti

perdagangan perempuan karena hal tersebut masih berkaitan dengan potensi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT .

4.2.3.1 Melindungi Kaum Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Majalengka


Melindungi kaum perempuan ada beberapa perlindungan yang diterapkan oleh DP3AKB sudah mulai mengagas konsep baru ditahun 2018 dan 2019 dimana pihak DP3AKB sudah mulai membimbing secara teknis dan pelatihan bagaimana cara-cara satuan petugas ketika menghadapi korban KDRT seperti rehabilitasi dan pendampingan kepada korban agar pulih secara psikologis .

Serta konsep DP3AKB dalam program utamanya yaitu dengan pemberdayaan perempuan bukan dengan pemberdayaan ekonomi saja seperti yang dipaparkan pernyataan diatas,tetapi dari segi pendidikan serta kehidupan sosialnya maka dengan hal ini melalui program yang digagas oleh Dinas DP3AKB sudah menjalankan sedikit demi sedikit melalui pemahaman kepada masyarakat yaitu melalui bimbingan teknis secara mendalam. Dengan hal ini tentu saja pemahaman untuk kaum perempuan saja tetapi pihak lelaki juga diberikan pemahaman khusus terhadap KDRT sehingga akan menghasilkan pemahaman yang sinkron.Seperti yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat yang mengalami KDRT.

“saya sebagai korban KDRT sudah menjalani pendampingan selama 3 bulan allhamdulillah ada kemajuan sedikit demi sedikit trauma saya hilang ,karena saya selaku korban butuh dukungan atau perlindungan dari dinas yang terkait ,saya mengalami kekerasan pada tahun 2018 pertengahan ,setelah saya mengadu pada pihak aparat desa saya diberikan pemahaman dan bimbingan oleh SATGAS dari DP3AKB”(10 Januari 2019)

Berdasarkan pemaparan diatas pihak Dinas DP3AKB terus menerus memberikan pemahaman bukan hanya dari pemberdayaan ekonomi saja tetapi dari segi pendidikan serta setatus sosial agar kaum perempuan lebih mandiri dan tidak seenaknya sebagai objek kekerasan,oleh karena itu mekanisme yang sudah berjalan mulai ada aksi nyata di kalangan masyarakat yang mengalami kekerasan KDRT tersebut. Serta pihak SATGAS pun bukan hanya memberikan penjelasan kepada kaum perempuan saja, tetapi sudah mulai memberikan pemahaman kepada kaum laki-laki agar kaum laki-laki tidak semena-mena terhadap kaum perempuan. Maka kita akan terus memberikan sosialisasi kepada kedua belah pihak serta menjelskan aspek hukum KDRT itu seperti apa. Karena dari pihak dinas DP3AKB memfasilitasi kasus KDRT, seperti langkah-langkah dibawah ini .

Gambar 4.7
Langkah-langkah Pelaporan KDRT



Sumber :DP3AKB,2019

Berdasarkan gambar diatas bagaimana memfasilitasi jika mendapati korban KDRT, maka jika korban masih bisa menyelesaikan secara kekeluargaan pihak satgas bisa membantu,jika kasus korban sudah bulat untuk diperkarakan

melalui jalur kepolisian maka kami akan memfasilitasi pelaporan korban untuk diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Dengan mekanisme tersebut pihak Dinas DP3AKB akan lebih optimal serta dapat melindungi kaum perempuan dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Karena sejujurnya kasus kekerasan dalam rumah tangga itu masyarakat belum mengerti, karena menurut Hukum persoalan kekerasan dalam rumah tangga sudah masuk dalam ranah hukum, oleh karena itu seharusnya masyarakat harus bisa memahami arti dari KDRT karena kebanyakan kasus ini masih banyak yang belum terungkap. Maka dengan itu Dinas DP3AKB terus memaksimalkan program untuk melindungi kaum perempuan dari kekerasan KDRT. Didalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhitung 80% yang terselesaikan oleh samapai dengan Satuan Petugas (SATGAS) maupun Kekeluargaan dan 20% yang terselesaikan sampai Polres atau Rana Hukum.

Hal ini hasil dari penelitian dilapangan untuk wilayah desa karyamukti Kabupaten Majalengka mash banyaknya persoalan kasus kekerasan dlam rumah tangga yang hanya samapai dengan penyelesaian kekeluargaan di bandingkan dengan masuk keranaha hukum. Disini masyarakat ingin satuan petugas memaksimalkan program penghapusan kekerasan dalam rumah ini maksimal dan efektif agar berkurangnya kasus ekerasan dalam rumah tangga .

Tabel 4.5

**Data Persenan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di
Kabupaten Majalengka**

80% Terselesaikan Sampai kekeluargaan	20% Terselesaikan Sampai Rana Hukum
<ul style="list-style-type: none"> • Alasan 1. Takut aib keluarga menyebar apabila pihak keluarga di penjarakan 2. Takut penghasilan ekonomi berkurang karena suaminya masuk penjara 3. Tidak mengetahui alur pelaporan ketindakan rana hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan 1. Kasus yang terjadi kepada korban sangat berat dan tidak bisa di toleransi. 2. Mengetahui alur hukum yang berlaku. 3. Korban mengerti dengan adanya konsep PUP (pendewasaan Usia Perkawinan) yang di terapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sumber : Dinas DP3AKB dan SATGAS Kabupaten Majalengka, 2019

Dari hasil hasil kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka terlihat hasil yang didapatkan dari Satuan petugas didaerah Desa Karyamukti Kabuapten Majalengka yang mendapatkan kasus terselesaikan

sampai Kekeluargaan maupun hanya terselesaikan Hanya sampai satuan petugas sebanyak 80%.

Pertama Masyarakat merasa takut untuk Aib keluarganya tersebar dan membuat nama keluarga menjadi tidak baik disodara-sodaranya maupun warga untuk itu tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang banyaknya hanya samapai tingkat kekeluargaan

Kedua Masyarakat merasa takut apabila suami korban masuk kerana hukum di karnakan tingkat penghasilan untuk memenuhi keluarganya berkurang dan bisa jadi tidak ada seperti untuk bayar sekolah dan membeli kebutuhan sehari-hari pun tidak ada.

Ketiga Masyarakat ini tidak mengetahui dengan adanya alur pelaporan untuk ke rana hukum untuk ini banyak nya masyarakat yang tidak mendapatkan sosialisasi dari pihak RT/RW setempat yang dikarnakan dari pihak RT/RW yang bersakutan terkadang suka tidak mengikuti sosialisasi rutin yang diadakan oleh pihak Satuan petugas setempat.

Dari hasil hasil kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka terlihat hasil yang didapatkan dari Satuan petugas didaerah Desa Karyamukti Kabuapten Majalengka yang mendapatkan kasus terselesaikan sampai ke rana hukum sebanyak 20%

Pertama kasus yang terjadi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dengan kasus yang tidak wajar seperti pembunuhan terhadap anggota keluarga yang dimana kasus tersbut sudah masuk pasal 340 KUHP, yang di jelaskan barang siapa yang membunuh secara sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas

orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Yang dimana untuk kasus pembunuhan ini sudah tidak bisa ditolelir untuk secara kekeluargaan.

Kedua masyarakat mengetahui dengan adanya jalur hukum yang telah di terapkan oleh undang-undang dimana masyarakat peka dan mengetahui agar kasus yang terjadi kepada korban di lanjutkan untuk di berikan kepada yang berwajib seperti polsek/polres terdekat agar langsung di tindak sesuai dengan hukum yang setimpal kepada korban.

Ketiga ada pula masyarakat yang mengetahui konsep PUP (pendewasaan usia perkawinan) yang di berikan oleh Dinas DP3AKB maupun Satuan petugas setempat pada saat melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya melalui RT/RW .

Pihak Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak memberikan sebuah gambaran atau langkah-langkah untuk memberikan sosialisasi yang disosialisasikan oleh Dnas DP3AKB melalui Satgas sebagai berikut:

Gambar 4.8
Langkah-langkah Memberikan Sosialisasi



Sumber: Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka, 2019.

Berdasarkan gambar diatas mengenai langkah-langkah pemberian sosialisasi mengenai Program penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 260/kep.58/DP3AKB/2017 Tentang Pembentukan Satuan Petugas untuk membuatkan hasil dalam program Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dengan ini Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka berupaya memberikan sebuah sosialisasi kepada masyarakat untuk berupaya keberhasilan program penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kabuapten Majalengka, dengan ini pihak aparatur Dinas memberikan sebuah arahan dengan langkah seperti diatas yaitu yang pertama Aparatur Dinas DP3AKB memberikan sebuah arahan dengan waktu 6 bulan 1 kali kepada satuan petugas di setiap wilayah dan setelah satuan petugas mendapatkan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga Satuan petugas lanjutkan mengumpulkan RT/RW setempat untuk memberikan sebuah arahan kepada

RT/RW setempat yang sudah telah diberi oleh aparatur Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka disampaikan kembali kepada RT/RW setempat dengan waktu sosialisasi 3 bulan 1 kali, selanjutnya pihak RT/RW memberikan sebuah sosialisasi kepada Masyarakat setempat untuk berupaya meningkatkan sebuah Program Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka, untuk RT/rw setempat memberikan sebuah arahan yang saya ketahui setelah wawancara kepada RT/RW Perum Griya Prima Pesona Panyingkiran Kabupaten Majalengka pada hari jum'at ketika sedang melakukan kegiatan rutin seperti Jum'at bersih.

4.2.4 Penyokongan Pemberdayaan Perempuan Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Penyokongan adalah upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Keluarga berencana Kabupaten Majalengka mendukung dan melindungi dalam program perlindungan perempuan untuk menekan angka kekerasan perempuan di Kabupaten Majalengka guna meningkatkan efektivitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kabupaten Majalengka, serta tercapainya program Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang efektif dan berkurangnya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka.

Penyokongan juga harus bisa memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui Satgas serta memberikan dukungan kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mengerti dan mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan, oleh karena itu

pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan .

Dinas DP3AKB memberikan konsep-konsep untuk menunjang perlindungan kepada kaum perempuan karena kebanyakan kaum perempuan sering sekali menjadi objek pelecehan dan kekerasan apalagi dalam kekerasan rumah tangga sering terjadi dengan banyaknya kasus tersebut seharusnya pihak pemerintahan setempat mulai dari tingkat Desa hingga Kecamatan harus bisa berperan untuk mengatasi hal ini melalui penyokongan lewat penyuluhan kepada masyarakat agar suatu saat nanti masyarakat menjadi paham atas segala kekerasan yang berkaitan dengan Hukum ,karena rata-rata masyarakat tidak mengerti apakah kekerasan dalam rumah tangga itu sudah menjadi sebuah pelanggaran hukum yang sangat berat.oleh karena itu aparat Desa hingga tingkat Kecamatan harus bisa memberikan suatu penyokongan yang sangat intens .

“Maka disini satgas melakukan eksplorasi dikalangan masyarakat yang bagaimana saja kekerasan KDRT yang ada dikalangan masyarakat ,sehingga ada cara-cara untuk mananggulangnya dengan efektivitas seperti bimbingan ,bahkan buat tahun 2019 inidinas DP3AKB akanmengadakan suatu pelatihan di tingkat Desa dengan bekerjasamanya dengan mitra satuan petugas untuk mencari permasalahan dilingkungannya masing-masing”(11 Januari 2019)

Berdasarkan pemaparan diatas menurut penulis, dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka sangat penting diadakannya suatu pelatihan ditingkat Desa karena dengan suatu pelatihan tersebut perangkat daerah bisa lebih aktif untuk mengurus dilingkungannya,karena pada dasarnya perangkat desa selama ini belum bisa terjun kedalam ranah permasalahan KDRT yang terjadi dikalangan masyarakat karena mungkin sifatnya pribadi,tetapi jika dikaitkan dengan seiring waktu

seharusnya seluruh perangkat pemerintahan dari tingkat Desa hingga Kabupaten harus bisa membangun sebuah program yang lebih bermanfaat untuk penyokongan serta perlindungan kepada kaum perempuan.

4.2.4.1 Mendukung PKDRT Dalam Memberikan Bimbingan.

Mendukung dalam program perlindungan perempuan dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten majalengka menggunakan konsep bermirta atau bekerjasama. Yang pertama dari dinas dp3akb Kabupaten Majalengka berkerja sama dengan Satuan Petugas Yang berada di setiap daerah di Kabupaten Majalengka untuk selalu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat setempat, yang kedua dinas dp3akb berkerja sama dengan pihak terkait seperti polsek maupun Polres Kabupaten Majalengka yang bertugas untuk menindak lanjuti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami kasus yang tidak wajar contoh kasus terjadinya pembunuhan penganiyaan terhadap anak maupun istri, dan yang ketiga seperti halnya berkerja sama dengan UMKM untuk memberdayakan kaum perempuan untuk bisa memajukan perekonomian keluarganya ,serta memberikan penyuluhan yang dikolaborasikan dengan keagamaan agar masyarakat bisa mendapatkan nilai-nilai agama yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Alasannya dari konsep tersebut untuk suatu pemeberdayaan masyarakat karena akan mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik .

Dinas Pemeberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana juga selain bermitra dinas dp3akb melakukan sebuah sosialisasi setiap

rutin terhadap masyarakat setempat seperti mensosialisasikan bagaimana cara menjadi sebuah keluarga yang tentram, dan memberikan sebuah arahan dengan adanya program PKDRT penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 260/kep.58/DP3AKB/2017 Tentang Pembentukan Satuan Petugas untuk membuatkan hasil dalam program Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka Tahun 2017.

Untuk mendukung sebuah program perlindungan perempuan di Kabupaten Majalengka adalah pertanggung jawaban yang di lakukan oleh Dinas DP3AKB kabupaten Majalengka yang baik dan sigap, namun kenyataan yang terjadi adalah bahwa pihak Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka tidak melakukan monitoring atau mengontrol kelanjutan kasus yang sedang berjalan dan sebetulnya para korban tersebut masih menjadi tanggung jawab Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka, karena masih ada pelayanan yang harus diberikan pada korban setelah masa persidangan selesai yaitu pemberian sebuah pelatihan atau pemberdayaan ekonomi bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga.

Keberadaan Dinas DP3AKB dan SATGAS Kabupaten Majalengka yang memiliki tugas dan fungsi strategis diharapkan mampu menjadi wadah bagi masyarakat Kabupaten Majalengka sebagai fasilitas, batu jembatan, kordinator, dan melakukan monitoring dalam penanganan kasus kekerasan Dalam rumah tangga agar program penghapusan kekerasan dalam rumah tangga PKDRT berjalan dengan efektif, dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap

perempan di Kabupaten Majalengka sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi seperti:

- a. Perlindungan
- b. Mendapatkan informasi
- c. Pelayanan optimal
- d. Penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitas
- e. Penanganan secara rahasia
- f. Pendampingan psikologis
- g. Jaminan atas hak-hak berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota keluarga

4.2.4.2 Memberikan Bimbingan Mengenai KDRT Kabupaten Majalengka

Memberikan bimbingan mengenai KDRT dalam pemberdayaan kaum perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Dinas pemberdayaan Perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) membentuk suatu eksplorasi terhadap kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ada dikalangan masyarakat untuk membentuk suatu inovasi-inovasi baru untuk cara menyokong yang efektif bagi kaum perempuan ,seperti halnya bekerja sama dengan UMKM untuk memberdayakan kaum perempuan untuk bisa memajukan perekonomian keluarganya ,serta memberikan penyuluhan yang dikolaborasikan dengan keagamaan agar masyarakat bisa mendapatkan nilai-nilai agama yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Alasannya dari konsep

tersebut untuk suatu pemberdayaan masyarakat karena akan mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik .

Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan salah satu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan psikomotorik merupakan sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan pembangunan, oleh karena itu dengan cara tersebut kaum perempuan bisa merubah cara pikir nya untuk berkurangnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan menghasilkan program penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjadi efektif.

Pemberdayaan harus mempunyai empat aspek yaitu kognitif, konatif, efektif dan psikomotorik karena dengan aspek tersebut akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan menciptakan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan keterampilan yang memadai sehingga kaum perempuan bisa lebih mandiri dengan memberdayakan kemampuannya sehingga akan menghasilkan materi yang tercapai serta diperkuat rasa pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan suatu proses oleh karena itu Dinas DP3AKB harus bisa memfasilitasi masyarakat khususnya kaum perempuan agar bisa lebih mandiri serta dapat membangun wawasan.

Melalui keempat aspek tersebut nantinya proses belajar masyarakat akan bertahap waktu ke waktu ,dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengatarkan kemandirian mereka,apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visulisasi dari pembangunan sosial yang diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat harus bisa belajar secara konsisten serta bertahap khususnya kaum perempuan agar kemampuan tersebut mengantarkan kemandirian serta meminimalisir angka kekerasan terhadap kaum perempuan .alasanya karena sebagian kaum perempuan hanya bisa mengandalkan kemampuan laki-laki ,oleh karena itu dinas DP3AKB harus bisa memberikan efektivitas atas program-programnya yang bertujuan untuk menghapuskan kekerasan KDRT pada kaum perempuan .maka dengan permasalahan tersebut kaum perempuan harus diberdayakan dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan sebagai penunjang seperti yang sudah dipaparkan diatas seperti berkerjasama dengan UMKM agar dengan konsep tersebut mengurangi hal-hal yang nantinya memicu kekerasan KDRT .

4.2.5 Pemeliharaan Pemberdayaan Perempuan Dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

Pemeliharaan adalah upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak keluarga berencana Kabupaten Majalengka untuk menjaga suasana yang kondusif kepada masyarakat melalui sosialisasi pemahaman kepada masyarakat

tentang kekerasan dalam rumah tangga agar masyarakat memahami dengan baik terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu dinas DP3AKB harus bisa memelihara atas program yang digagas selama ini karena dengan pemeliharaan sebuah program akan berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan ,contohnya sebagaimana kita harus bisa menjaga kondisi kondusif ketika memberikan penyuluhan atau penyokongan kepada masyarakat ,karena rata-rata masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda oleh karena itu fungsi Satgas dilapangan harus bisa menyesuaikan dilapangan ketika memberikan arahan .seperti yang disampaikan oleh Satgas.

“ kadang - kadang ketika saya bertugas kita harus bisa menyesuaikan dengan karakter lingkungan,karena sebelum kita terjun kelapangan kita harus meminta ijin pada desa sekitar karena kita harus menanyakan terdahulu bagaimana karakter masyarakat disekitar desa tersebut karena kita kan akan menyampaikan sebuah sosialisasi atau penyuluhan ,takutnya masyarakat tertutup karena rata-rata sifatnya pribadi kalau berkaitan dengan masalah KDRT “ (11 Januari 2019)

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa untuk kedepannya seharusnya perangkat desa harus mulai membiaskan diri ikut mengontrol dikalangan masyarakat bagaimana sifat atau karakter dari masyarakatnya itu sendiri ,jadi intinya harus membiaskan diri untuk membentuk sebuah kegiatan rembug di tingkat RT dan RW sehingga pemahaman-pemahaman yang dicerna oleh masyarakat akan efektif,sehingga Satgas pun tidak akan segan-segan untuk terjun kelapangan sehingga konsep-konsep yang diberikan oleh satgas pun bisa memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat khususnya kaum perempuan .

Pemeliharaan dalam pemberdayaan yang utama adalah dapat memberikan

kemandirian berpikir serta dapat mengendalikan apa yang dihadapinya .oleh karena itu Dinas DP3AKB harus dapat bisa merubah bagaimana cara berpikir masyarakat dalam memahami apa yang disebut KDRT ,dengan konsep –konsep yang digagas oleh Dinas DP3AKB harus bisa diimplementasikan secara dalam ,karena masyarakat berbede-beda karakter apakah bisa dicerna atau tidak ,karena pemeliharaan dalam pemberdayaan pada hakikatnya harus menghasilkan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (*enabling*) karena logika ini diasumsikan bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya .setiap masyarakat pasti memiliki daya ,akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari apa itu daya ,maka dengan pemberdayaan upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong ,memotivasi dan mengembangkannya sebagai suatu pemeliharaan bagi masyarakat dalam memahami KDRT.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa dapat penulis simpulkan untuk kedepannya harus lebih serius lagi dalam menjalankan program terkait pemberdayaan kepada masyarakat dikarenakan dalam pemberdayaan kita harus sering memelihara dengan mengontrol segala perangkat-perangkat yang bertugas agar dalam menjalankan mekanismenya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ,karena tujuan dari pemberdayaan adalah menghasilkan suatu stimulan bagi masyarakat untuk dapat membangun dayanya menjadi masyarakat yang berkembang khususnya bagi kaum perempuan.

4.2.5.1 Menjaga suasana yang kondusif kepada masyarakat

DP3AKB Kabupaten Majalengka dalam menjalankan tugas dan fungsinya menurut peraturan yang ada dapat melibatkan peran serta masyarakat baik perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan untuk bersama-sama berperan aktif dalam mencegah dan mengatasi tindak kekerasan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat Kabupaten Majalengka, maka perlu adanya pengembangan program serta menyusun sebuah agenda dalam mensosialisasikannya, atas dasar itu maka dibentuknya satuan petugas agar membuat suasana kondusif kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Majalengka. Satuan Petugas Kabupaten Majalengka yang berjumlah 1029 orang yang di tetapkan disetiap seluruh Desa Kabuapten Majalengka yang berjumlah 343 Desa dan menetapkan 3 Orang satuan petugas disetiap desanya.

Selain pembentukan satuan petugas, sosialisasi akan adanya payung hukum dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta peraturan daerah yang di tetapkan oleh Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 260/kep.58/DP3AKB/2017 Tentang Pembentukan Satuan Petugas untuk membuatkan hasil dalam program Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka Tahun 2017.

Salah satu fungsi Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka sebagai kordinator dan fasilitator maka perlu melihat kordinasi yang terjalin antar intansi yang terkait yang ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanganan korban

kekerasan dalam rumah tangga, agar seluruh korban mendapatkan pelayanan yang telah disediakan serta agar terpenuhi hak-haknya dan terwujudnya program penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang efektif.

4.2.5.2 Menjaga Keselarasan Dan Keseimbangan KDRT Kabupaten Majalengka.

Menjaga keselarasan dan keseimbangan KDRT terkait permasalahan yang berkaitan dengan KDRT yaitu harus memahami karakter masyarakatnya dahulu ketika kita terjun pada lingkungan masyarakat dengan membawa sebuah tujuan yang akan di sampaikan kepada masyarakat kita harus bisa menyesuaikan, karena dalam permasalahan KDRT masyarakat cenderung akan menutupi karena sifatnya pribadi ,oleh karena itu banyak sekali kasus-kasus KDRT yang tidak ter expose dikalangan masyarakat mungkin masyarakat cenderung takut atau tidak berani untuk melaporkan kasusnya kepada yang berwajib ,tapi disini pihak Dinas DP3AKB memfasilitasi segala keluhan bagi masyarakat dengan berbagi program yang dicanangkan seperti membentuk sebuah pelatihan dan soslisasi yang berbentuk konsultasi ,tetapi disini satgas memahami apa yang terjadi dikalangan masyarakat.

Gambar 4.8
Wawancara dengan salah satu satgas di desa yang berada di
Kabupaten Majalengka



Sumber :Desa Karyamukti ,2019

Sebenarnya dengan pemberdayaan untuk kaum perempuan disini Dinas DP3AKB akan terus memberikan fasilitas untuk pengaduan terkait permasalahan KDRT ,permasalahan disini yang belum tercecahkan adalah masyarakat yang masih belum mengerti terkait KDRT maka menjadi kesulitan untuk satgas yang bertugas seperti yang disampaikan oleh satgas Desa Karyamukti .

“Sebenarnya banyak sekali persoalan dikalangan masyarakat terkait KDRT tetapi kembali lagi pada masyarakat ,karena masyarakat tidak terbuka atas persoalannya yang dialami,padahal kami disini ingin membantu mereka ,karena satgas akan memfasilitasi segalanya seperti konsultasi untuk memecahkan jalan keluarnya,tapi masyarakat seakan-akan tidak menghiraukan apa yang diberikan satgas ,tapi kami akan terus mencoba memahami apa yang sebenarnya permasalahan di masyarakat”

Berdasarkan hasil pemaparan diatas bahwa penulis simpulkan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami apa itu KDRT karena dikalangan masyarakat sangat banyak kasus terkait permasalahan tersebut tetapi tidak dapat dipublish ,karena sekian banyak masyarakat masih belum berani untuk

melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti Dinas DP3AKB yang terus memfasilitasi segalanya bagi masyarakat untuk dapat berkonsultasi dengan pihak Satgas dari Dinas DP3AKB . Maka dengan itu kita harus bisa memahami terkait permasalahan tersebut karena disisi lain sifatnya pribadi ,tetapi jika tidak dipublish permasalahan tersebut akan menjadi sebuah gunung es dimana yang terlihat hanya sebagian kecil saja karena hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat bahwa KDRT adalah persoalan pribadi keluarga .